



**P U T U S A N**

**Nomor 1958 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Hj. HAMDANA binti RUDIAH;**
2. **H.MUH. AMIN bin RUDIAH;**
3. **ASRI bin LAUPA (anak alm. Laupa);**
4. **SUPPRAHMAN (anak Saidah);**
5. **HASANUDDIN bin LAUPA**, kelimanya bertempat tinggal di Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
6. **SAHIYA Binti PINRA**, bertempat tinggal di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Laila, SH, Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Blok D No. 4, Kelurahan Tampotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan:

1. **HALIPA;**
2. **BEDA;**
3. **MARDIA;**
4. **JUNAID (ahli waris almarhum Rahim);**
5. **ANSHAR als. BALLATONG (ahli waris almarhum Rahim);**
6. **JUMADIL (ahli waris almarhum Rahim);**
7. **MUHSANA (ahli waris almarhum Rahim);**
8. **RUMINJA (ahli waris almarhum Rahim)**, kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman S. Wahid, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Andi Makkulau No. 86 A, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2012; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Terhadap sebidang tanah kebun (kering) yang terletak di Kampung Songka, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dengan luas  $\pm$  1.400 m<sup>2</sup>. Bahwa adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas : dengan Sungai ;

Sebelah Timur berbatas : Tanah milik Siara;

Sebelah Selatan berbatas : Tanah milik H. Abd. Malik sesuai Peta blok 003 No. 035 dan Jalan Pantai II;

Sebelah Barat berbatas : Tanah milik Andi Pangerang sesuai peta blok 003 No. 127 dan rumah Halipa;

Adapun duduk perkaranya adalah terurai sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya nenek Penggugat memiliki beberapa bidang tanah kering (kebun) dan salah satu adalah sebidang tanah kering yang kini digugat oleh ahli waris nenek Ambe Salo yang telah diklaim oleh para Tergugat sebagai miliknya;

Bahwa disamping harta tersebut, juga Ambe Salo juga mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Matennu To Maddin;
2. Rudiah;
3. Pinra;
4. Pabi;

Bahwa ke 4 anak Ambe Salo tersebut setelah menikah juga mempunyai beberapa anak yaitu :

1. Matennu To Madding mempunyai anak 4 yaitu : H. Abd. Malik, Halawiya, Mude dan Sawiyah;
2. Rudiah mempunyai anak 5 yaitu : Hj. Hamdana, H. Muh. Amin, Daramang, Laupa dan Saida;
3. Pinra mempunyai anak 1 yaitu Sahiya;
4. Pabi tidak punya anak;

Bahwa semasa hidupnya objek sengketa tetap dikuasai oleh nenek para Penggugat sampai meninggal pada Tahun 1941, karena harta Ambe Salo

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagikan kepada anak-anaknya;

Bahwa sebelum objek sengketa bermasalah hasilnya tetap dinikmati oleh para ahli waris almarhum Ambe Salo (anak dan cucu bahkan cici juga yang masih menikmati);

Bahwa setelah Ambe Salo meninggal dunia pada Tahun 1941, atas musyawarah dan mufakat anak-anak almarhum Ambe Salo, maka objek sengketa diberikan kepada PABI yaitu anak kedua dari almarhum untuk dikerjakan;

Bahwa setelah musyawarah maka objek sengketa diserahkan kepada Pabi untuk mengerjakan dan sekaligus tinggal di dalam objek sengketa bersama Pinra karena di dalam objek sengketa terdapat rumah panggung peninggalan Ambe Salo dan hasil dari objek sengketa dinikmati bersama anak-anak beserta cucu-cucu Ambe Salo;

Bahwa setelah beberapa tahun kemudian, Pinra meninggalkan objek sengketa dan berpindah ke Lamasi Pantai dan yang tinggal di objek sengketa hanya Pabi dan sekitar tahun 80-an Pabi pun meninggal sehingga objek sengketa jatuh kepada para penggugat hanya saja rumah panggung yang terdapat dalam objek sengketa telah tiada, entah siapa yang mengambil/ membongkar yang pasti bukan dari pihak para penggugat, meskipun demikian tanaman yang terdapat dalam objek sengketa tetap dinikmati oleh anak dan cucu dari Matennu To Madding yang kebetulan berdomisili di Songka serta anak dan cucu dari Rudiah sebelum pindah ke Tarramatekkeng sekarang Desa Salu Paremang serta anak dari Pinra, dan anak dari Rudiah dan Pinra sekarang sebagai para Penggugat;

Bahwa dengan meninggalnya semua anak-anak Ambe Salo, maka yang berhak atas semua warisan Ambe Salo adalah semua cucu-cucunya sebagai ahli waris beserta segala isi atau tanaman yang terdapat di dalamnya;

Bahwa setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia maka semua cucu dari Ambe Salo tetap menguasai dan menikmati hasilnya pun secara bersama-sama, seperti kelapa, durian, langsung dan mangga, tanpa ada teguran dari siapa pun termasuk para Tergugat. Hanya saja tanaman seperti kelapa, langsung dan mangga sudah mati dan yang tersisa adalah durian;

Bahwa objek sengketa tetap dikuasai oleh para Penggugat hingga tahun 1986, bahwa secara tidak terduga, sekitar Tahun 1987 Tergugat 1,2,3 dan orang tua (bapak) dari Tergugat 4 sampai 8 secara melawan hak menyerobot masuk ke dalam objek sengketa dan menanam coklat di sela-sela tanaman coklat milik para Penggugat, sehingga ahli waris dari Ambe Salo (para

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) tidak menerima perbuatan para Tergugat dan melaporkan perbuatan para Tergugat kepada Pemerintah Desa setempat;

Bahwa atas perbuatan dan tindakan para Tergugat menyerobot tanpa hak dalam objek sengketa, sehingga sudah sangatlah jelas bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tindakan para Tergugat tidak bisa dibiarkan berkembang dalam masyarakat;

Bahwa setelah dilaporkan kepada Pemerintah, maka Pemerintah melarang kepada para Tergugat agar tidak menanam coklat dalam objek sengketa, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap bertahan, maka salah satu cara yang ditempuh untuk mendapatkan hak para Penguat adalah ditempuh melalui jalur hukum;

Bahwa pada Tahun 1988 salah seorang ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan atas nama pribadi yang bernama H. Abd. Malik tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, dan tidak mewakili ahli waris lainnya (para Penguat sekarang) meskipun gugatan dikabulkan di Pengadilan Negeri Palopo akan tetapi dalam tingkat banding sampai kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Palopo dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung;

Bahwa kekalahan tersebut menurut H. Abd. Malik disebabkan karena perbuatan Hamsinah Sakti mantan oknum panitera pengganti Pengadilan Negeri Palopo dengan cara menyimpan dokumen banding selama 7 (tujuh) tahun dan dalam waktu yang sangat terlalu lama tersebut dapat saja terjadi sesuatu yang dapat merugikan orang lain dengan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa beberapa tahun yang lalu, para tergugat memagar objek sengketa tanpa hak dan tanpa alasan yang pasti dan pada sekitar tahun 2011 para Tergugat juga telah menanam Nilam di atas objek sengketa, pada hal diketahui bahwa objek sengketa adalah milik para Penguat sebagai ahli waris dari alm. Ambe Salo;

Bahwa karena para Penguat juga berhak atas objek sengketa sebagai warisan dari nenek dan orang tua para Penguat, maka sangat sepantasnya para Penguat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali haknya sebagai ahliwaris dari alm. Ambe Salo (para Penguat), yang telah dirampas oleh para Tergugat secara melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu untuk memperkuat gugatan ini para Penguat sebagai ahli waris/pemilik memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penguat mohon

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Palopo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah kebun (kering) yang terletak di Kampung Songka, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dengan luas  $\pm 1.400 \text{ m}^2$ . Bahwa adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas : dengan Sungai;  
Sebelah Timor berbatas : Tanah milik Siara;  
Sebelah Selatan berbatas : Tanah milik H. Abd. Malik sesuai Peta Blok 003 No. 035 dan Jalan Pantai II;  
Sebelah Barat berbatas : Tanah milik Andi Pangerang sesuai Peta Blok 003 No. 127 dan rumah Halipa;  
Adalah hak milik para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Ambe Salo;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa beserta segala tanaman yang ada dan tumbuh di atasnya adalah milik penggugat kecuali yang ditanam oleh Para tergugat agar dicabut/dan atau dimusnahkan;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ambe Salo dan berhak atas objek sengketa sebagai milik Para Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat 1 sampai Tergugat 8 agar memusnahkan tanaman coklat yang ditanam dicela-cela coklat milik para Penggugat seluruhnya demi kepentingan hukum para Penggugat;
6. Memerintahkan kepada para Tergugat agar segera membongkar pagar yang dipasang dan mencabut atau memusnahkan tanaman coklat dan tanaman nilam yang ditanam oleh Para Tergugat di atas objek sengketa tanpa syarat atau beban apapun di atasnya;
7. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat 1,2,3 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai atau yang ingin menguasai objek sengketa agar segera keluar dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat tanpa beban apapun di atasnya;
9. Meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa (*conservatoir beslag*);
10. Menyatakan bahwa putusan ini tetap dilaksanakan meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana yang mulia Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam Reg. Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN. Plp tertanggal 26 Juni 2012 ini hanyalah pengulangan dari gugatan Penggugat sebelumnya dengan Reg. Perkara No. 11/Pdt.G/2012/PN. Plp. tertanggal 14 Maret 2012. Perbedaannya hanyalah pergantian nama-nama para Penggugat namun pada dasarnya alasan hukum yang didalilkan dalam mengajukan gugatan adalah tetap sama. Bahkan sama dengan dalil-dalil Gugatan sebelumnya dengan **trah** yang sama pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Palopo Reg. No. 74/Pdt/G/1988/PN. Plp tertanggal 29 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (sekarang Makassar) No. 472/Pdt1989/PT. Uj. Pdg tertanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/1996 tertanggal 11 Mei 1999; dan terakhir putusan dalam tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 606/PK/PDT/2000 tanggal 24 Januari 2006 yang semuanya telah dimenangkan oleh Tergugat-Tergugat;
2. Bahwa karena dalil-dalil gugatan adalah sama dan pihak para Tergugat pada dasarnya alasan mengajukan gugatannya juga sama dan yang mengajukan gugatan dalam perkara ini yakni Hj. HAMDANA, dkk adalah sepupu sekali dan atau satu kakek dengan para Penggugat dalam perkara-perkara sebelumnya hal mana diakui sendiri pula oleh Para Penggugat dalam dalil dalil gugatannya pada perkara ini, merupakan sepupu satu kali dengan para Penggugat dalam perkara perkara sebelumnya; maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dapat dikualifisir sebagai "*ne bis in idem*";
3. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung beberapa cacat formal yang dapat kami urai diantaranya sebagai berikut :
  - a. Bahwa terdapat ketidakjelasan batas batas tanah sengketa yang dimaksud dalam halaman dua surat gugatan dalam hubungannya dengan fakta di lapangan. Jika melihat batas batas tanah sengketa yang disebut oleh Para Penggugat, ternyata beberapa nama orang yang disebutkan sebagai batas adalah tidak jelas dan tidak mempunyai tanah sesuai dengan fakta nyata yang ada di lapangan saat ini;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan tidak jelasnya batas batas tanah yang disebut Penggugat sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, maka objek tanah sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatannya itu dengan sendirinya menjadi tidak jelas pula;

Tidak jelas objek tanah mana sebenarnya yang hendak digugat atau dimaksudkan oleh para Penggugat itu dalam surat gugatannya itu sebagai tanah sengketa itu adalah kabur dan tidak jelas. Apa yang dimaksud Penggugat dengan batas tanah sebelah Selatan H. ABD. MALIK maupun dengan batas tanah sebelah Barat yang disebut berbatas dengan tanah ANDI PANGERANG adalah nama nama orang yang sama sekali tidak mempunyai tanah di lapangan;

Begitu pula, batas tanah yang disebut sebelah Timur berbatas dengan tanah SIARA adalah tidak jelas juga karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dilapangan secara lansung tidak berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh SIARA itu;

- c. Bahwa karena dalam perkara ini telah ada putusan pengadilan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Negeri Palopo 74/Pdt/G/1988/PN. Pip tertanggal 29 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung pandang (sekarang Makassar) No. 472/Pdt1989/PT. Uj. Pdg tertanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/1996 tertanggal 11 Mei 1999, dan terakhir Putusan PK MARI No. 606/PK/PDT/2000 ttgl 24 Januari 2006, maka apapun alasan gugatannya seharusnya dalam petitum gugatan Penggugat mencantumkan permohonan yang intinya yang meminta pembatalan atas putusan-putusan Pengadilan sebelumnya yang telah ada pada tanah sengketa;

4. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena antara Penggugat-Penggugat dengan Para Tergugat sebenarnya secara materil telah pernah berperkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 74/Pdt/G/1988/PN. Pip tertanggal 29 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (sekarang Makassar) No. 472/Pdt1989/PT. Uj. Pdg tertanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/1996 tertanggal 11 Mei 1999. dan terakhir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 606/PK/PDT/2000 tanggal 24 Januari 2006;

Bahwa meskipun dalam perkara sebelumnya dimaksud di atas, para Penggugat dalam perkara ini bukanlah Penggugat dalam perkara

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang telah diputus hingga pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung tsb, namun ternyata bahwa para Penggugat sekarang adalah bersempu satu kali dengan H. ABDUL MALIK yang dahulu bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara sebelumnya. Dengan demikian, nenek H. ABDUL MALIK adalah sama dengan nenek Para Penggugat sekarang; Dan jika dalam perkara dahulu H. ABDUL MALIK mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah berasal dari neneknya sebagaimana yang didalilkannya dalam Perkara Pengadilan Negeri Palopo Nomor 74/Pdt/G/1988/PN. Plp tertanggal 29 April 1998, itu maka gugatan yang sama diajukan oleh Penggugat sekarang dalam perkara ini seharusnya di tolak pula karena dalil dan alasan hak mengajukan gugatan adalah pada dasarnya sama;

5. Bahwa karena dalil dalil posita gugatan dan alasan hukum dalam mengajukan gugatan perkara ini, ternyata dalil positifnya adalah sama dengan dalil dalil posita yang ada dalam perkara sebelumnya yang oleh Hakim Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (sekarang Makassar) No. 472/Pdt1989/PT. Uj. Pdg tertanggal 20 Agustus 1990 menyatakan menolak gugatan Penggugat seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 74/Pdt/G/1988/PN. Plp. tertanggal 29 April 1998 yang sebelumnya mengabulkan gugatan Penggugat itu. Dan dalam Putusan Tingkat Kasasi pada maupun dalam pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, Putusan Tingkat Banding itu dikuatkan sehingga gugatan Penggugat tetap dinyatakan tetap ditolak seluruhnya;

Bahwa dengan fakta hukum seperti itu, maka apa yang digugat oleh Penggugat sebenarnya telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan sehingga jika perkara ini tetap dilanjutkan maka dapat dikwalifisir sebagai "*ne bis in idem*" sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau DITOLAK;

6. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Palopo 74/Pdt/G/1988/PN. Plp tertanggal 29 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (sekarang Makassar Nomor 472/Pdt1989/PT.Uj.Pdg tertanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/1996 tertanggal 11 Mei 1999 dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung RI Nomor 606 PK/PDT/2000 tertanggal 24 Januari 2006; maka demi kepastian hukum perkara ini sepanjang menyangkut tanah sengketa dimaksud dengan alasan dan dalil gugatan yang sama, seharusnya tidak dapat lagi digugat karena tidaklah mungkin Pengadilan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama *in casu* Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palopo mengadili perkara yang sama yang telah sebelumnya telah di putus dalam tingkat kasasi dan telah diperiksa dan diputus dalam tingkat peninjauan kembali dan kasasi oleh Mahkamah Agung R.I. itu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Plp. tanggal 12 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan perkara ini "*res judicata* atau *ne bis in idem*";

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp1.064.000,- (satu juta enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 55/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 20 Maret 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 12 Desember 2012 Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 24 April 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 4/KS/Pdt.G/2013/PN.Plp. tanggal 30 April 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2013;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 15 Mei 2013;

Kemudian Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana pada hal. 25 sampai hal 28 yang telah dikuatkan oleh hakim banding berpendapat bahwa gugatan penggugat sekarang Pemohon Kasasi adalah "*ne bis in idem*" Bahwa pendapat Hakim *Judex Facti* tersebut adalah keliru sehingga salah dalam menerapkan hukum;

Alasannya adalah:

Bahwa *Judex Facti* sesungguhnya tidak mencermati dan mempelajari dengan saksama antara putusan terdahulu dengan putusan sekarang, dimana terdapat hal-hal yang baru yang wajib dicermati oleh hakim *Judex Factie*. Bahwa adapun hal-hal yang baru tersebut sangat urgen sifat yaitu bahwa putusan terdahulu luas objek sengketa yang disengketakan adalah  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  sedangkan dalam putusan sekarang luas objek yang disengketakan adalah  $\pm 1.400 \text{ m}^2$  sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa terdapat hal-hal yang baru dalam memori banding tersebut;

Bahwa adapun tentang gugatan yang terdahulu yang diajukan oleh H. ABD. MALIK sebagaimana yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Palopo yang dimenangkan oleh Abd. Malik sebagai penggugat saat itu dengan putusan Nomor 74/Pdt.G/1988/PN.PLP, namun setelah Tergugat banding, PT Makassar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo dengan putusan No. 472/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 20 Agustus 1990 kemudian ABD. Malik mengajukan kasasi namun hakim kasasi menguatkan putusan PT. Uj. Pdg dengan putusan Nomor 3806 K/Pdt/1996 tanggal 11 Mei 1999 dan akhirnya mengajukan peninjauan kembali tetap dimenangkan oleh Termohon

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peninjauan Kembali dengan putusan Nomor 606 PK/Pdt/2000 tanggal 24 Januari 2006, bahwa tindakan Abd. Malik mengajukan gugatan pada waktu itu adalah tidak mewakili ahli waris yang lain melainkan hanya H. Abd. Malik secara sendiri dan di dalam gugatan tersebut objek yang disengketakan seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  ;

Bahwa sementara luas objek yang disengketakan sekarang sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.PLP tanggal 12 Desember 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 55/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 20 Maret 2013 seluas  $\pm 1.400 \text{ m}^2$  adalah merupakan hal-hal yang baru dalam memori banding yang sudah pasti harus dicermati dengan saksama, namun tingkat banding tidak mencermati, oleh karena itu hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa selain poin pertama tersebut di atas Hakim *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukum karena ahli waris Ambe Salo terdapat 4 (empat) orang anaknya yaitu Matennu To Madding, Rudiah, Pinra dan Pabi sedangkan yang menggugat waktu dahulu adalah anak dari Metennu To Madding secara sendiri sehingga anak-anak dari Rudiah, Pinra tidak mengetahui adanya gugatan tersebut sedangkan Pabi memang tidak memiliki keturunan;

Bahwa sekitar Tahun 2011 anak dari Rudiah dan Pinra (para Penggugat sekarang) baru mengetahui jika harta warisan kakeknya pernah digugat oleh H. Abd. Malik menggugat harta warisan Ambe Salo (objek sengketa) yang dikuasai orang lain sebagai putusan terdahulu. Bahwa alangka kagetnya para penggugat/pemohon kasasi setelah mengetahui jika harta warisannya dalam perkara terdahulu telah dimenangkan oleh para Tergugat/Termohon Kasasi sekarang;

Bahwa para Penggugat tidak mengetahui karena H. Abd. Malik pada saat itu masih aktif sebagai Polisi dan bertugas di Makale Kab. Tanah Toraja (Tator) sedangkan para Penggugat berdomisili di Desa Tarramatekkeng dan Kecamatan Lamasi (sekarang Kab. Luwu) dengan jarak yang sangat jauh tersebut, antara H. Abd. Malik dengan para Penggugat adalah satu alasan sehingga para penggugat tidak mengetahui demikian juga mengenai letak objek sengketa berjarak sekitar 50 km dengan domisili para Penggugat. Bahwa setelah para penggugat mengetahui harta warisannya dikuasai orang lain, maka sebagai pemegang hak atas objek sengketa sangat keberatan dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan, apakah keberatan para

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat untuk menuntut hak mereka dilarang oleh undang-undang ? , Jawabnya adalah tidak satu pun undang-undang yang melarang para penggugat sekarang pemohon kasasi untuk menuntut haknya atas objek sengketa;

Bahwa para Penggugat/Pemohon Kasasi sekarang (HJ. Hamdana dkk) adalah cucu dari Ambe Salo lainnya yaitu anak dari Rudiah dan Pinrah, yang sudah pasti berhak pula atas objek sengketa dan merupakan pihak yang baru dalam perkara ini dan tidak pernah terlibat dalam gugat menggugat ketika gugatan diajukan oleh H. Abd. Malik baik secara langsung maupun tidak langsung;

Bahwa karena para pihak dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berbeda dengan perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya, maka tidak ada *Ne bis In Idem* sehingga perkara harus dilanjutkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973;

Bahwa menurut Yurisprudensi MA-RI Nomor 23 K/Sip/1973 tanggal 30 Oktober 1975 "Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima, karena ahli waris lainnya dari almarhum Ny. Tjoe Eng Nio telah menyatakan menolak bagiannya dari harta peninggalan pewaris. Bahwa oleh karena para penggugat tidak pernah menolak bagiannya atas warisan pewaris, maka otomatis para penggugat berhak mengajukan gugatan;

Bahwa demikian juga karena para Penggugat/Pemohon ini tidak pernah mengetahui jika warisannya telah digugat oleh H. Abd. Malik, maka sudah pasti sebagai orang yang merasa berhak maka berhak pula memperjuangkan untuk mendapatkan kembali hak yang telah diambil orang yang tidak berhak;

Bahwa dengan demikian antara gugatan yang terdahulu dengan gugatan yang sekarang sangat jauh berbeda dari segi luasnya, oleh karena itu dalil gugatan terdahulu dengan dalil gugatan sekarang adalah tidak sama, demikian juga dengan pihak Penggugat 100% tidak sama;

Bahwa pada gugatan terdahulu tertulis bahwa objek sengketa seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  sedangkan yang sesuai fakta di lapangan bahwa objek sengketa hanya seluas  $\pm 1.400 \text{ m}^2$ . Artinya jika Hakim tingkat pertama yang dikuatkan hakim banding bertolak dari putusan yang terdahulu, maka putusan hakim yang sekarang (No. 26/Pdt.G/2012/PN.Plp yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 55/PDT/2013/PT.MKS memberikan ruang kepada para Tergugat (Termohon) untuk mengambil dan menguasai hak

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang terletak disekitar objek sengketa dengan dasar bahwa luas objek sengketa yang dimenangkan di pengadilan adalah  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi konflik horizontal, hal ini disebabkan oleh putusan Hakim yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya di lapangan, sehingga menghasilkan putusan yang bertentangan antara putusan terdahulu dengan putusan sekarang mengenai luas objek sengketa;

Bahwa demikian juga terhadap objek sengketa karena objek sengketa telah dibagi-bagi kepada para Penggugat oleh orang tua para Penggugat sehingga sangat sah secara hukum jika para Penggugat/Pemohon Kasasi berusaha untuk mendapatkan haknya;

Bahwa dengan demikian karena telah terjadi perbedaan luas objek sengketa, maka semua putusan yang terdahulu mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 74/Pdt.G/1988/PN.Plp jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 472/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg tanggal 20 Agustus 1990 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3806 K/Pdt/1996 tanggal 11 Mei 1999 jo putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 606/PK/Pdt/2000 tanggal 24 Januari 2006 adalah cacat yuridis;

Bahwa demikian juga Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Plp tanggal 12 Desember 2012 serta putusan Pengadilan Tinggi Makasaar No. 55/Pdt/2013/PT.MKS tanggal 20 Maret 2013 adalah cacat hukum, oleh karena itu harus dibatalkan;

3. Bahwa oleh karena itu karena semua putusan, baik putusan yang terdahulu maupun putusan sekarang telah terjadi perbedaan yang fatal mengenai luas objek sengketa, maka semua putusan yang berkaitan dengan perkara harus dibatalkan karena cacat hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini tidak menelaah dan tidak meneliti putusan terdahulu yang mana dalam putusan tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 74/Pdt.G/1988/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 472/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg tanggal 20 Agustus 1990 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3806 K/Pdt/1996 tanggal 11 Mei 1999 jo putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 606/PK/Pdt/2000 tanggal 24 Januari 2006 tertulis bahwa luas objek sengketa adalah  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
2. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Plp tanggal 12 Desember 2012 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar Nomor 55/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 20 Maret 2013 menyatakan bahwa objek sengketa seluas  $\pm 1.400 \text{ m}^2$ ;

3. Bahwa karena putusan pengadilan negeri Palopo yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi Makassar menjadikan dasar Poin pertama dalam pokok perkara di atas sehingga gugatan para Penggugat/Pemohon dianggap *ne bis in idem* adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah kebun (kering) yang terletak di Kampung Songka, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dengan luas  $\pm 1.400 \text{ m}^2$ . Bahwa adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas : dengan Sungai;

Sebelah Timur berbatas : Tanah milik Siara;

Sebelah Selatan berbatas : Tanah milik H. Abd. Malik sesuai Peta Blok;  
003 No. 035 dan Jalan Pantai II;

Sebelah Barat berbatas : Tanah milik Andi Pangerang sesuai peta blok  
003 No. 127 dan rumah Halipa;

Adalah hak milik para Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari alm. Ambe Salo lainnya;

5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Kasasi, maka dalam persidangan para Penggugat/Pemohon telah mengajukan alat bukti surat mulai bukti P. 1 sampai P. 5 dimana dalam alat bukti surat tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Ambe Salo yaitu Nenek para Pemohon Kasasi;
6. Bahwa selain itu para Penggugat/Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang juga menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik Ambe Salo nenek dari para Penggugat;
7. Bahwa adapun keterangan saksi para penggugat/pemohon adalah sebagai berikut:
  - a. Saksi Hatta. Saksi ini dalam memberikan keterangan dalam persidangan yaitu:
    - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
    - Bahwa objek sengketa pernah digadaikan Penggugat (Sahiyah) kepada orang tua saksi (Lahamong) sampai Tahun 1979 dan yang digadai itu adalah kelapa dan saksi selalu mengambil buah kelapa;
    - Bahwa setelah selesai masa gadai Tahun 1979 Hj. Hamdana kembali menggadaikan objek sengketa kepada saksi sampai 1984 dan untuk

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus gadai tersebut, Hj. Hamdana menebus dengan memberikan bibit coklat kepada saksi;

- Bahwa setelah ditebus Hj. Hamdana, saksi menyerahkan objek sengketa kepada Abd. Malik;
  - Bahwa saksi serahkan kepada Abd. Malik karena sama-sama cucu dari Ambe Salo;
  - Bahwa waktu objek sengketa digadai kepada Lahamong (orang tua saksi) coklat memang sudah ada dan sudah besar;
  - Bahwa Sahiyah dan Hj. Hamdana satu nenek yaitu sama-sama cucu dari Ambe Salo;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa pernah diperkarakan dan yang memberitahukan saksi adalah ibunya yang mengatakan bahwa "tanah itumi yang pernah diperkarakan" mengenai siapa yang kalah dan menang, saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi memang tidak mengetahui semua batas-batas objek sengketa dan yang ditahu adalah sebelah Utara berbatas dengan Sungai dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
  - Bahwa nenek para Penggugat adalah Ambe Salo;
- b. Saksi Siara. Bahwa saksi siara dalam memberikan keterangan dipersidangan sangat jelas. Bahwa adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Saksi mengetahui bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dan Penggugat adalah tanah (kebun);
  - Bahwa tanah tersebut terletak di Songka dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatas : dengan kali atau sungai;
    - Timur berbatas : dengan tanah milik saksi (Siara);
    - Selatan berbatas : dengan jalan;
    - Barat berbatas :
  - Bahwa tanah yang diperkarakan adalah milik para Penggugat;
  - Bahwa saya mengetahui karena tanah saya (saksi) berbatas langsung objek sengketa pada sebelah Timur;
  - Para Penggugat adalah cucu dari Ambe Salo sedangkan tanah yang diperkarakan adalah tanah milik Ambe Salo;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Halipah (para tergugat) tidak pernah mempunyai tanah disitu (tidak ada tanahnya Halipah di situ) maksudnya bahwa objek sengketa bukan tanahnya Halipah (para Tergugat) karena tidak pernah mempunyai tanah disitu;
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tanah yang ditempati Halipah sekarang bukan tanahnya tapi tanah orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat di atas dan dikaitkan dengan alat bukti surat P 1 sampai P 5 yang diajukan oleh para penggugat, maka Penggugat berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa keterangan saksi Penggugat di atas dan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan penggugat sangat jelas bersesuaian sehingga sempurna pembuktian dari Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Tanggapan Keterangan Saksi Tergugat

1. Saksi Gaffar Dg. Lola yang menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa objek sengketa di Songka Jl. Pantai 2 tetapi tidak tahu batas-batasnya;
  - Tahun 1976 saksi minta tempat untuk tinggal dan tinggal selama  $\pm$  6 tahun;

## Tanggapan

Bahwa keterangan saksi tidak benar karena anak Ambe Salo yang bernama PABI masih tinggal di objek sengketa pada Tahun 70-an nanti sekitar Tahun 80-an Pabi meninggal sehingga tidak mungkin saksi masuk dan minta izin kepada Halipah sementara pemiliknya tinggal di dalam objek sengketa;

- Saksi minta sama Halipah dan selama tinggal tidak ada yang keberatan;

## Tanggapan:

Memang tidak ada yang keberatan karena saksi memang tidak pernah tinggal di dalam objek sengketa;

- Saksi minta kepada Halipah karena menurut bapak saksi itu tanahnya Halipah;

## Tanggapan:

Bahwa tidak mungkin itu terjadi karena pemilik masih ada dan tinggal di dalam objek sengketa yaitu PABI anak bungsu dari Ambe Salo;

- Isinya pohon Mangga, kelapa, mangga;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah itu didapat dari Dg. Pabangnga;

## Tanggapan:

Bahwa keterangan saksi tidak benar, karena objek sengketa adalah milik Ambe Salo yang telah dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Ambe Salo sebelum kemerdekaan dan jauh sebelum Halipah tinggal di Songka;

2. Saksi Sukirman Lahir di Songka Tahun 1967, menerangkan sbb:

- Yang dipersoalkan adalah masalah tanah di Songka, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Sungai;

Timur berbatas dengan : Lawareng, Tawing;

Selatan berbatas dengan : Jalan;

Barat berbatas dengan : Amru;

## Tanggapan:

Bahwa batas yang benar adalah:

Utara berbatas dengan : Sungai;

Timur berbatas dengan : Siara;

Selatan berbatas dengan : Jalan;

Barat berbatas dengan : Rumah Halipah;

- Tahun 1976 saksi pernah menumpang dengan orang tuanya di objek sengketa minta izin dengan Halipah dan Rahim sampai Tahun 1983;

## Tanggapan:

Bahwa keterangan saksi tidak benar karena anak Ambe Salo yang bernama PABI masih tinggal di objek sengketa pada Tahun 70-an nanti sekitar Tahun 80-an Pabi meninggal sehingga tidak mungkin saksi masuk dan minta izin kepada Halipah dan Rahim sementara pemiliknya tinggal di dalam objek sengketa;

- Bahwa Rahim dan Halipah bersaudara;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat dengan pasti objek sengketa tapi biasa dilihat karena sering lewat;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa rumah di atas objek sengketa adalah rumah Halipah;

## Tanggapan:

Bahwa keterangan saksi adalah tidak benar, karena rumah Halipah bukan di atas objek sengketa akan tetapi berbatas dengan objek sengketa yaitu pada batas sebelah Barat;

Bahwa berdasarkan tanggapan penggugat terhadap keterangan saksi para tergugat, maka penggugat berkesimpulan bahwa:

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi para Tergugat adalah tidak benar dan atau hanyalah keterangan yang direkayasa semata oleh Tergugat;
2. Bahwa karena keterangan tersebut adalah tidak benar dan direkayasa sehingga para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil eksepsi maupun jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Palopo telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPdata suatu gugatan mengenai obyek sengketa yang statusnya telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut adalah gugatan yang bersifat *nebis in idem* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa setelah membaca secara saksama gugatan *a quo* ternyata telah benar obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 74/Pdt.G/1988/PN.Plp. jo Nomor 472/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg jo. Nomor 3806 K/Pdt/1996 jo Nomor 606 PK/Pdt/2000 sehingga telah benar gugatan *a quo* bersifat *nebis in idem*, dan oleh karena itu telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya hanya bersifat pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: **Hj. HAMDANA binti RUDIAH dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. HAMDANA binti RUDIAH, 2. H.MUH. AMIN bin RUDIAH, 3. ASRI bin LAUPA (anak Alm. Laupa), 4. SUPRAHMAN (anak Saidah), 5. HASANUDDIN bin LAUPA, 6. SAHIYA binti PINRA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Juni 2014**, oleh **Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. H. Hamdan, SH.,MH.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,P.HD.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. H. Hamdan, SH.,MH.,  
Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,P.HD.,

Ketua :

Ttd./  
Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.,

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./  
Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 1958 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)